



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 756/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI RADIOLOGI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 853/UN7.P/HK/2020 tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa visi misi Program Studi Radiologi pada Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 80/UN7.3.4/HK/2017 tentang Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Radiologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sudah tidak sesuai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan kembali visi, misi, dan tujuan Program Studi Radiologi Departemen Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Radiologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI RADIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
Tahun 2024, Program Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi FK UNDIP menjadi pusat pendidikan berbasis riset yang unggul di bidang radiologi onkologi.
- KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Dokter Spesialis Radiologi yang bermutu dan unggul serta kompetitif di tingkat nasional dan atau internasional;
 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Kekayaan Intelektual, buku, dan teknologi radiologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan keunggulan spesifik baik di tingkat nasional dan atau internasional;
 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, dan teknologi radiologi yang berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan dokter spesialis radiologi yang efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

KETIGA : Menetapkan Tujuan Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan dokter spesialis radiologi yang unggul dan memiliki kemampuan, kompeten, komunikatif, profesional, leadership, entrepreneurship, berpikir kritis dan menjadi agen perubahan;
2. Menghasilkan lulusan dokter spesialis radiologi dapat bersaing di dunia kerja di tingkat nasional dan atau internasional;
3. Mengembangkan, menerapkan dan menghasilkan penelitian kedokteran dan kesehatan yang inovatif, serta memberikan solusi permasalahan kesehatan masyarakat, industri kedokteran dan kesehatan yang berkontribusi untuk kepentingan nasional berbasis karakteristik Universitas Diponegoro, serta publikasi ilmiah bertaraf internasional;
4. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang radiologi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kemajuan bangsa;
5. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas tata kelola program studi dokter spesialis radiologi yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan program studi.

KEEMPAT : Menetapkan Sasaran Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan spesialis Radiologi yang unggul, kompeten, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di bidang kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi di bidang Radiologi yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi di bidang Radiologi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi
4. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset di Bidang Radiologi termasuk Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK
5. Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi yang berkelanjutan.
6. Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia yang kompeten dan profesional
7. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak secara berkelanjutan baik lokal maupun global
8. Meningkatnya kapasitas organisasi dan tata kelola di bidang administrasi dan keuangan yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan, terintegrasi antar bidang dan berkelanjutan

- KELIMA : Dengan diterbitkan keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 80/UN7.3.4/HK/2017 tentang Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Radiologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Desember 2021

DEKAN,
Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Radiologi FK Undip;